



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : dekan@fkp.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 3/UN3.1.13/2016**

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM)
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERIODE TAHUN 2016**

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa keanggotaan pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga periode tahun 2015 telah berakhir 31 Desember 2015;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa keanggotaan pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga periode Tahun 2015, maka perlu pemilihan umum untuk memilih pengurus BEM periode tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan tentang Susunan Keanggotaan Pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) periode Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Juni 1998 Nomor 155/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 031/BAN-

- PT/Ak-XII/S1/X/2009 tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/J03/OT/2008 tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
 6. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

Memperhatikan : Surat Ketua BLM Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga nomor : 123/BLMFKPUNAIR/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Permohonan Pembuatan SK Organisasi Kemahasiswaan Periode 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS BADAN LEGISLATIF MAHASISWA (BLM) FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA PERIODE TAHUN 2016**
- PERTAMA** : Atas nama Rektor Universitas Airlangga Dekan memberhentikan dengan hormat pengurus Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) periode tahun 2015 disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tugas yang telah diembannya.
- KEDUA** : Mengukuhkan Susunan Keanggotaan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan periode tahun 2016 seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan periode tahun 2016 melaksanakan program kegiatan kemahasiswaan yang disusun oleh Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan periode tahun 2016.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Januari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Ketua Departemen Keperawatan
3. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,

Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.1.13/2016 tanggal 4 Januari 2016, tentang Susunan Keanggotaan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Periode Tahun 2016

**Susunan Keanggotaan Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Periode Tahun 2016**

KETUA	: Arvian Cahya Adi Ristanto	131311133120
SEKRETARIS	: Ahmad Putro Pramono	131411131024
BENDAHARA	: Evi Nur Laili R.K.	131411131079

KOMISI 1 (LEGISLASI)

KETUA KOMISI	: Naomi Sriwijayanti	131311133106
STAF KOMISI	: Aulathivali Inas Faravida	131511133109
	Ahmad Putro Pramono	131411131024

KOMISI 2 (ASPIRASI)

KETUA KOMISI	: Lutvi Choirunnisa	131411131002
STAF KOMISI	: Sri Wulandari	131511133048
	Arvian Cahya Adi Ristanto	131311133120

KOMISI 3 (MONITORING, EVALUASI, HUMAS, & INFORMASI)


KETUA KOMISI	: Lukman Handoyo	131311133104
STAF KOMISI	: Arman Rosyadio Firmansyah	131511133098
	Evi Nur Laili R.K.	131411131079

Surabaya, 4 Januari 2016
DEKAN,

TTD

NURSALAM
NIP. 196612251989031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Koordinator Bagian Akademik,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Tiyas Kusumaningrum, S.Kep.Ns., M.Kep
NIP. 198307032014042001